



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan S. Sukowati, No. 60, Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/001/DPMPTSP/IV/2023

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

- Dasar :**
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - b. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/113/Bid.I/DLH/2023 Tanggal 15 Maret 2023 hal : Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
  - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.9/08/Bid.I/Dikbud/2023 Tanggal 13 Februari 2023 hal : Rekomendasi

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA:  
"PAUD ANAK BANGSA"**

**Kepada :**

Nama Pemohon	:	SUSILAWATI
Nama	:	FIRMA ANAK BANGSA
Alamat Usaha	:	Dusun I Desa Sukarami Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
NIB	:	2401230049599
Kode KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85139)
Masa Berlaku	:	14 April 2023 s/d 14 April 2028

- Untuk :** Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  2. Bersedia menaati peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
  3. Izin ini berlaku selama menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
  4. Kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen yang disampaikan sebagai tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 14 April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Tembusan:

1. Bupati Rejang Lebong



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2401230049599

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Desa Sukarami, Desa/Kelurahan Suka Rami, Kec. Kota Padang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 39183	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2401230049599

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Firma ANAK BANGSA   |
| 2. Alamat Kantor   | : Desa Sukarami, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Desa/Kelurahan Suka Rami, Kec. Kota Padang, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,<br>Kode Pos: 39183 |
| No. Telepon  | : 081390738265  |
| Email  | : banakbangsa8@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Januari 2023

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

